

Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian oleh Asisten Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor: 528/Pid.B/2024/PN.Tjk)

Alfandy Firmansyah¹ Baharrudin² Risti Dwi Ramasari³

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2,3}

Email: alfandyfirmansyah00@gmail.com¹ baharrudin@ubl.ac.id² risti@ubl.ac.id³

Abstrak

Pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapatkan awalan “pen” dan akhiran “an” yang berarti mengambil secara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui orang lain. Mencuri berarti mengambil milik orang lain secara melawan hukum. Pencurian dalam bentuk pokok telah diatur didalam Pasal 362 KUHP Penelitian ini mengkaji tentang kasus Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Seorang Asisten Rumah Tangga Berdasarkan Putusan Nomor : 528/Pid.B/2024/PN.Tjk. Tujuan penelitian pada kasus ini ialah untuk mengetahui Apakah Faktor Penyebab Pelaku Asisten Rumah Tangga Melakukan Tindak Pidana Pencurian serta Bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Pelaku Pencurian Yang Dilakukan Oleh Asisten Rumah Tangga tersebut. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (filed research). Sumber data diperoleh dari putusan Pengadilan dan Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian dan wawancara untuk mendapatkan keterangan dan juga jawaban atas pokok permasalahan penelitian.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Pencurian, Asisten Rumah Tangga

Abstract

Theft comes from the word "steal" which has the prefix "pen" and the suffix "an" which means to take secretly without other people knowing. Stealing means taking someone else's property unlawfully. Theft in its basic form is regulated in Article 362 of the Criminal Code. This research examines the case of the crime of theft of household goods committed by a household member, based On decision number : 528/Pid.B/2024/PN.Tjk . The aim of the research in this case is to find out what factors caused the perpetrator of the household assistant to commit the crime of theft and what the judge's considerations were in handing down a decision against the perpetrator of the theft of household items committed by the household assistant in the. The research methodology used in this research is a normative and empirical juridical approach. Data collection through library research and field research (filed research). Data sources were obtained from court decisions and data collection techniques were carried out through research and interviews to obtain information and answers to the main research problems.

Keywords: Judge's Consideration, Theft, Household Assistant toring



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution- NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Seiring dengan berjalannya perkembangan zaman, Indonesia terus berkembang mengikuti era globalisasi, maka dari itu globalisasi memiliki peran dalam tumbuhnya tindak kejahatan pidana dalam kehidupan bermasyarakat. Pada dekade ini pelanggaran dan tindak kejahatan yang terjadi dimasyarakat semakin meningkat dan tidak bisa dipungkiri keberadaannya. Tindak kejahatan yang marak yaitu salah satunya dipengaruhi faktor ekonomi. Tindak kejahatan sendiri merupakan tingkah laku individu maupun kelompok yang merugikan orang lain. Menurut asalnya tidak terdapat campur tangan penguasa terhadap tindak kejahatan melainkan semata-mata dipandang sebagai persoalan individu atau keluarga. Tindak pidana merupakan seluruh rangkaian aturan yang menentukan perbuatan

mana yang dapat dikatakan tindak pidana dan bagaimana hukuman yang bisa dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tersebut. Menurut Indiyanto Seno Adji, tindak pidana adalah suatu perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dari banyak nya Tindak pidana yang terjadi di Indonesia, salah satu diantara tindak pidana yang sering terjadi yaitu tindak pidana pencurian.¹

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu masalah sosial yang terus berkembang dan menjadi perhatian serius dalam lingkup masyarakat. Pencurian tidak hanya merugikan individu atau pemilik barang, tetapi juga menciptakan dampak yang lebih luas, seperti ketidakamanan dan ketidakpercayaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum memiliki peranan penting dalam menangani dan mencegah tindak pidana ini. Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi landasan hukum yang mengatur pencurian, sementara Pasal 64 ayat 1 memberikan panduan mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Permasalahan hukum ini sangat kompleks terutama yang berkaitan dengan putusanpidanaaan di suatu pengadilan, baik putusan pidana dengan tindak pidana tunggal maupun tindak pidana gabungan (perbarengan).² Pasal 362 KUHP menyatakan bahwa pencurian adalah tindakan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dengan maksud untuk dimiliki secara tidak sah. Ketentuan ini mencerminkan esensi dari pencurian, yakni tindakan penguasaan barang milik orang lain yang tidak sah. Dalam ruang lingkup hukum, pencurian juga dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, mulai dari niat jahat pelaku hingga dampak sosial yang ditimbulkan. Dalam praktiknya, penerapan pasal ini sering kali melibatkan analisis lebih dalam terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi tindak pidana pencurian, seperti kondisi ekonomi, pendidikan, dan lingkungan sosial pelaku.

Masyarakat modern dalam menghadapi tantangan baru terkait dengan tindak pidana pencurian. Tepatnya pada Era globalisasi melalui ancaraman kemajuan teknologi telah menciptakan kondisi di mana tindak pidana ini dapat dilakukan dengan cara yang lebih kompleks. Hal ini juga menciptakan pertanyaan mengenai relevansi hukum yang ada saat ini dalam mengatasi berbagai bentuk pencurian yang muncul.³ Oleh karena itu, kajian ini juga akan mengupas bagaimana pasal-pasal dalam KUHP dapat diadaptasi untuk menghadapi tantangan hukum yang baru. Dalam ruang lingkup sosial, pencurian sering kali dipandang sebagai gejala dari ketidakadilan sosial. Banyak pelaku pencurian berasal dari latar belakang ekonomi yang lemah dan merasa terdesak untuk melakukan tindakan ilegal sebagai jalan keluar dari kesulitan yang mereka hadapi. Ini menunjukkan bahwa tindakan pencurian bukan semata-mata hasil dari niat jahat, tetapi juga sering kali merupakan respons terhadap keadaan sosial-ekonomi yang tidak mendukung. Oleh karena itu, penelitian ini akan mencermati aspek-aspek sosial yang melatar belakangi terjadinya pencurian dan bagaimana putusan hukum yang akan dijatuhkan.

Penegakan hukum yang tegas juga penting untuk menciptakan efek jera. Tanpa adanya penegakan hukum yang kuat, masyarakat mungkin akan merasa bahwa tindakan pencurian tidak mendapatkan konsekuensi yang setimpal.⁴ Ini bisa menciptakan siklus di mana pencurian semakin meningkat, karena pelaku merasa bahwa mereka tidak akan mendapatkan hukuman yang berat. Dalam hal ini, penerapan pasal 362 KUHP dan Pasal 64 Ayat 1 menjadi sangat relevan untuk memastikan bahwa setiap pelaku tindak pidana pencurian

¹ Zainab Ompu Jainah, dkk. 2021. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Kekerasan. *Bureaucracy, Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 1, No. 3, hlm. 132.

² Bahtiar, B., Natsir, M., & Balla, H. 2023. *Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan*. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(4), hlm.327

³ Assegaf, V. N. 2024. *Upaya Pencegahan Tindak Pidana Penipuan Arisan Online Indonesia*. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Naratif*, 5(4).

⁴ Ramadhan, T. I. 2024. Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia Tantangan dan Solusi. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*, 3(4), hlm. 2817

mendapatkan hukuman yang sesuai dengan tingkat kejahatan yang telah dilakukan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat terbangun suatu pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tinjauan yuridis pelaku tindak pidana pencurian dan penerapan hukum yang terkait. Hal ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan, penegak hukum, dan juga masyarakat luas untuk menciptakan solusi yang lebih efektif dalam menangani tentang masalah pencurian, serta meningkatkan keadilan dalam sistem hukum di Indonesia. Dari uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan ingin meneliti kemudian menyusun dalam penulisan skripsi dengan judul: Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Oleh Asisten Rumah Tangga Berdasarkan Putusan Nomor : 528/Pid.B/2024/PN.Tjk.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Yuridis Normatif yaitu dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*Library Research*). Yang mana melalui penelitian ini dilakukan dengan menganalisis setiap halaman-halaman yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian dan wawancara untuk mendapatkan keterangan dan juga juga menggunakan Pendekatan Empiris dimana pendekatan ini dilakukan dengan melalui penelitian secara langsung terhadap beberapa sumber dan juga objek penelitian dengan cara pengamatan (*observation*) dan wawancara (*interview*) yang berhubungan dengan masalah pokok penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Pelaku Asisten Rumah Tangga Melakukan Tidak Pidana Pencurian Berdasarkan Putusan Nomor: 528/Pid.B/2024/PN.Tjk

Faktor merupakan suatu peristiwa yang ikut mempengaruhi terjadinya suatu hal, baik penyebab internal maupun eksternal. Pengertian faktor internal adalah faktor yang asalnya dari dalam diri seseorang atau individu itu sendiri, Faktor ini biasanya berupa sikap dan juga sifat yang melekat pada diri seseorang. Sedangkan, faktor eksternal adalah faktor yang asalnya dari luar diri seseorang atau individu salah satunya yaitu lingkungan sekitar. dari macam-macam faktor inilah yang menjadikan seseorang mengambil keputusan sehingga menjadikannya pondasi sebagai pemikiran untuk melakukan suatu hal baik hal positif maupun hal negatif, seperti dalam pembahasan ini yaitu apakah faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tidak Pidana Pencurian. Adapun kronologi peristiwa tersebut Bermula pada suatu haritepatnya dihari sabtu pada bulan November 2023 lalu sekitar pukul 08.00 WIB di Perumahan Tribrata di Jalan Soekarno Hatta Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, Terdakwa Wita Binti Romli Alias Kelik mulai bekerja di rumah saksi korban yang bernama Oriza Sativa Budiman sejak tahun 2022 hingga April 2024 Terdakwa merupakan ART yang sudah cukup lama bekerja di rumah korban, sebelumnya memang terdakwa telah memiliki niat jahat untuk mengambil barang milik majikannya tersebut. Pertama-tama tindak pidana yang dilakukannya diawali dengan dicurinya barang berupa 1 (satu) unit kamera merek Sony DSLR berwarna hitam lengkap dengan kotaknya yang telah berhasil dicuri sebelumnya oleh terdakwa, dengan cara terdakwa mengambil kamera merek Sony DSLR warna hitam yang berada di lemari yang tidak ada pintunya yang terletak di kamar khusus Asisten Rumah Tangga (ART) dengan menggunakan kedua tangan terdakwa pada saat kamar dalam keadaan sepi.

Setelah itu kamera tersebut di bawa oleh terdakwa ke gudang yang berada di sebelah kamar khusus ART, kemudian setelah berada di gudang tersebut terdakwa kelik melanjutkan aksinya dengan memfoto hasil curiannya tersebut yaitu kamera dengan maksud untuk dijual di facebook dan juga market place dengan menggunakan hand phone milik terdakwa yaitu hand phone android merek Oppo A 15 warna putih dengan nomor Imei1 : 865116053039697, Imei2 : 865116053039689 dengan akun Facebook terdakwa dengan postingan "Dijual Cepat Satu Juta Lima Ratus" kemudian sekira pukul 08.30 wib ada akun Facebook yang terdakwa lupa namanya tertarik dan mau membeli 1 (satu) unit kamera merek Sony DSLR warna hitam, Selanjutnya terdakwa menjual kamera tersebut dengan seorang laki - laki yang tidak di ketahui identitasnya dengan cara melakukan *Cas On Delivery* (COD) dan laku terjual dengan harga Rp.1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya pada hari sabtu di bulan Desember 2023 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa mengambil kembali barang milik saksi korban Oriza Sativa Budiman tanpa sepengetahuan dan tanpa ijinnya berupa 1 (satu) helai baju berwarna abu-abu dan 1 (satu) helai baju berwarna krem saat saksi korban Oriza Sativa Budiman sedang berada di dalam kamarnya dan saksi Siti Juleha tertidur di kamarnya dengan cara terdakwa mengambil barang tersebut dari dalam lemari yang tidak terkunci yang posisi lemari tersebut berada di dekat meja makan, setelah terdakwa berhasil mengambil barang tersebut lalu oleh terdakwa 1 (satu) helai baju berwarna abu-abu dan 1 (satu) helai baju berwarna krem terdakwa simpan di tumpukan baju-baju bekas yang berada di kamar khusus asisten rumah tangga, lalu pada saat sekira bulan april 2024 terakhir terdakwa bekerja barang-barang tersebut di bawa ke rumah terdakwa dan disimpan di lemari kamar rumah terdakwa.

Perbuatan yang dilakukan terdakwa terus berlanjut setiap bulannya sehingga membuat saksi korban merasa kesal dan akhirnya melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib. Dari banyaknya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban Oriza Sativa Budiman mangalami jumlah kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama dengan Bapak Rizaldo, Selaku Penyidik yang menangani kasus ini pada saat itu beliau menjelaskan bahwa Asisten Rumah Tangga (ART) tersebut benar telah melakukan Tindak pidana pencurian yang dilakukan di perumahan Tribata Tanjung Senang Bandar Lampung, Sebagaimana dengan kejadian yang pernah dia tangani saat itu. Bapak Rizaldo juga menjelaskan bahwasannya Faktor utama terdakwa Kelik melakukan tindak pidana ialah tidak lain yaitu disebabkan karna faktor Ekonomi karna memang niat terdakwa mencuri barang tersebut adalah untuk dijual sehingga terdakwa mendapatkan uang dari hasil penjualan barang-barang hasil curian tersebut. Kemudian berdasarkan hasil wawancara bersama ibu Rika Mardalena selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tanjung Karang yang menangani kasus tersebut pada saat berbincang menjelaskan mengenai pengakuan dan juga penjelasan terdakwa didalam persidangan, bahwasannya terdakwa menjelaskan dia melakukan perbuatan tersebut semata-mata guna mendapatkan uang tambahan untuk kebutuhan sehari-hari. Juga barang-barang lain yang dicuri karna disebabkan tingginya rasa ingin memiliki akan tetapi tidak sanggup untuk membeli, maka dari itu terdakwa berfikir untuk mencuri dan melakukan perbuatan tersebut. Berdasarkan hasil uraian diatas penulis berpendapat bahwa faktor penyebab utama terjadinya tindak pidana Pencurian Barang Alat Rumah Tangga yang dilakukan oleh Asisten Rumah Tangga di Perumahan Tribata tersebut yaitu disebabkan oleh faktor ekonomi yang mana terdakwa sebelumnya telah mengakui bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dikarenakan terdakwa sedang membutuhkan uang.

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Asisten Rumah Tangga Berdasarkan Putusan Nomor: 528/Pid.B/2024/PN.Tjk.

Pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukum pidana ialah merupakan suatu hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim sebelum maupun ketika akan memutuskan suatu perkara pidana. Pertimbangan hakim bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil merupakan suatu keputusan yang adil, proporsional, dan sesuai dengan hukum yang berlaku.⁵ Hal ini tentu harus dipastikan terlebih dahulu dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana. Sebelum memberikan putusan, seorang hakim harus bertanya kepada diri sendiri, apakah ia telah jujur, tepat, dan adil dalam mengambil keputusan ini, akankah putusan yang ia ambil dapat menyelesaikan suatu sengketa, atau seberapa besar manfaat dari putusan yang diberikan oleh hakim bagi para pihak berperkara atau bagi masyarakat pada umumnya. Berdasarkan keterangan dari hasil wawancara bersama Bapak Dedy Wijaya Susanto selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang diperoleh keterangan bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan kesadaran dan juga kesengajaan yang mana tindakan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan sesuai dengan apa yang telah terdakwa perbuat terlebih perbuatan yang dilakukannya sudah diatur dalam Undang-Undang dan terdakwa juga telah terbukti dengan jelas melakukan pelanggaran yang mana dibuktikan dengan berdasarkan barang bukti maupun keterangan para saksi di persidangan. Bapak Dedy juga menjelaskan tentang pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 528/Pid.B/2024/PN.Tjk yang dilakukan oleh terdakwa sudah tepat hal ini terlihat bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan alat bukti, unsur-unsur dan pertimbangan yang matang dalam hal ini terdakwa telah benar dan terbukti melakukan tindak pidana pencurian karena merugikan majikannya yang memberikannya dia pekerjaan dan gaji.

Para Hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum secara adil dengan tidak memihak kepada siapapun, karena seseorang hakim terikat moral hukum yang harus di patuhi, seorang hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah dan memahami terlebih dahulu tentang suatu kebenaran peristiwa yang akan diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan mengaitkannya dengan hukum yang berlaku, setelah itu hakim baru dapat untuk memberikan putusan terhadap peristiwa tersebut, ada adagium menyatakan bahwa seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya, hal ini juga diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 *Jo* Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.⁶ Seorang hakim dalam menemukan suatu perkara hukum diperbolehkan untuk melihat pada *yurisprudensil* dan pendapat para ahli-ahli hukum terkenal seorang hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada landasan hukum yang hidup di tengah masyarakat saja, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu: "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat". Pemeriksaan perkara hakim harus memperhatikan terkait pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Pembuktian adalah tahap yang sangat penting

⁵ Puteri, T. O. B. 2024. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Anak Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan. *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, 7(1).

⁶ Parawansyah, I. 2023. *Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan 158/Pid.B/2015pn.Smg)* (Doctoral Dissertation, Universitas Katolik Soegijapranata).

dalam pemeriksaan di persidangan tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi.

Ketika sedang wawancara bapak Dedy sempat menjelaskan bahwa sebelum hakim memutuskan putusan, maka hakim perlu pertimbangan hal lain yang diatur diluar undang-undang hukum pidana yang juga patut dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana tersebut. Pada wawancara tersebut juga pak Dedy menjelaskan bahwa sebelum beliau menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terdapat ketentuan yang harus diperhatikan tepatnya pada Pasal 197 ayat (1) Huruf F KUHP perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan juga hal-hal yang meringankan terdakwa Berdasarkan hasil wawancara penulis Bersama Bapak Dedy diperoleh keterangan bahwa Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 242 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah hal yang memberatkan dan juga hal yang meringankan seperti berikut: Hal-Hal yang memberatkan: Terdakwa telah merencanakan perbuatannya terlebih dahulu. Hal-Hal yang meringankan: Terdakwa belum pernah dihukum. Selama jalannya persidangan Majelis Hakim melihat pada diri Terdakwa masih dapat diperbaiki tingkah lakunya. Antara Terdakwa dengan saksi korban Bella Rosa Binti Asrofi telah terjadi perdamaian.

Berdasarkan uraian di atas dapat dianalisis bahwa Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Pelaku Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan Asisten Rumah Tangga berdasarkan Putusan Nomor : 528/Pid.B/2024/PN Tjk. terhadap Terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak Pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP berdasarkan pada 4 (empat) poin utama yakni Pertama JPU dapat membuktikan semua tuntutan terhadap terdakwa sebagaimana dakwaan tunggal, Kedua terdapat 2 alat bukti permulaan yang cukup sebagaimana ketentuan KUHP berupa keterangan saksi dan barang bukti, Ketiga Majelis Hakim tidak menemukan alasan Pemaaf dan pembeda dari perbuat terdakwa, sehingga dapat dihukum dan dikenakan saksi pidana dan Keempat pertimbangan Majelis Hakim perbuatan yang memberatkan adalah Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya serta Antara terdakwa dengan saksi korban Oriza Sativa Budiman belum ada perdamaian, dan Keadaan yang meringankan adalah Terdakwa sopan di persidangan serta Terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa memiliki tanggungan Keluarga. Penulis menyimpulkan bahwa Berdasarkan keterangan wawancara terdakwa Kelik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana tuntutan dalam dakwaan tunggal oleh penuntut umum. Yaitu pencurian secara lanjut sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pada pasal 362 KUHP *Jo* Pasal 64 Ayat (1) KUHP Dengan dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan, dan memutuskan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

KESIMPULAN

Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana Pencurian Yang dilakukan Oleh Asisten Rumah Tangga pada kasus ini yaitu didasari oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu Faktor ekonomi dikarenakan pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut karena pelaku memiliki keperluan yang mengharuskannya untuk memiliki uang hal itu dibuktikan pada hasil keurangan terdakwa dipersidangan bahwasannya terdakwa mencuri barang tersebut dengan tujuan untuk dijual sehingga barang tersebut bisa menjadi menghasilkan uang. Putusana Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan seperti terdakwa telah merencanakan perbuatannya terlebih

dahulu, Majelis Hakim juga melihat pada diri Terdakwa masih dapat diperbaiki tingkah lakunya, yang bersangkutan dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Assegaf, V. N. 2024. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Penipuan Arisan Online Indonesia. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Naratif*, 5(4).
- Bahtiar, B., Natsir, M., & Balla, H. 2023. Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(4).
- Parawansyah, I. 2023. *Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan 158/Pid.B/2015pn.Smg)* (Doctoral Dissertation, Universitas Katolik Soegijapranata).
- Puteri, T. O. B. 2024. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Anak Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan. *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, 7(1).
- Zainab Ompu Jainah, dkk. 2021. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Kekerasan. *Bureaucryacy, Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 1, No.3.